



BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa belanja bantuan keuangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk diberikan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah Desa, mempercepat pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa agar pengelolaan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna, berhasil guna dan sesuai mekanisme tata kelola keuangan Daerah perlu dilakukan pengaturan pada tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah satuan kerja perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah SKPD Teknis yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Bantuan Keuangan adalah dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
15. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa.
16. Tim Pengelola BKK adalah Tim yang bertugas mendukung kelancaran pengelolaan Bantuan Keuangan bersifat khusus yang ada di SKPD Teknis.
17. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang melaksanakan kegiatan BKK di Desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi dana alokasi khusus.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan;
- b. penyaluran; dan
- c. monitoring, evaluasi, pengendalian, pertanggungjawaban dan pelaporan.

## BAB II

### TATA CARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 3

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa meliputi:

- a. Bantuan Keuangan bersifat umum; dan
- b. BKK.

## Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan bersifat umum, peruntukan dan pengelolaannya diserahkan Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (2) BKK peruntukannya ditetapkan oleh pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa sebagai penerima BKK tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi Bantuan Keuangan, Pemerintah Desa sebagai penerima BKK harus mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi BKK.
- (4) Pemerintah Daerah selaku pemberi BKK dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APB Desa penerima bantuan.

- (5) Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan:

- a. sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa;
- b. mendorong pemerintah dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi melalui peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan;
- c. meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan;
- d. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. untuk mengurangi kesenjangan fiskal dan membantu pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang tidak tersedia alokasi dananya.

#### Pasal 6

Bantuan Keuangan yang bersifat umum kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan untuk mengurangi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain:

- a. jumlah penduduk;
- b. angka kemiskinan;
- c. luas wilayah; serta
- d. tingkat kesulitan geografis Desa yang penggunaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa penerima bantuan.

#### Pasal 7

BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat b dipergunakan untuk:

- a. percepatan pembangunan di Desa; dan/atau
- b. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## Pasal 8

- (1) BKK kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. kesesuaian dengan program prioritas daerah;
  - b. kemampuan pelaksanaan kegiatan di SKPD teknis;
  - c. kompleksitas teknis dan kemampuan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan di Desa;
  - d. kegiatan lebih efisien dan efektif bila dilaksanakan oleh Desa; dan
  - e. merupakan kewenangan Desa.
- (2) Pelaksanaan BKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Kebijakan Umum Perencanaan

## Pasal 9

- (1) Perencanaan kegiatan belanja Bantuan Keuangan kepada Desa merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Desa harus digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (3) Setelah pelaksanaan program/kegiatan Bantuan Keuangan selesai dilaksanakan, Pemerintah Desa diharapkan dapat melanjutkan program/kegiatan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Harga satuan berdasarkan pada harga pasar atau nilai yang wajar di wilayah sekitarnya.
- (5) Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Bantuan Keuangan Bersifat Umum

## Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
  - a. ADD;
  - b. Dana Desa dari pemerintah pusat;
  - c. Bantuan keuangan dalam rangka pemilihan kepala Desa; dan
  - d. Bantuan Keuangan lainnya.
- (2) Pengalokasian Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

Pasal 11

- (1) BKK diberikan atas dasar kemampuan keuangan Daerah untuk mendukung prioritas kebijakan Daerah serta percepatan pembangunan Daerah dan mendukung pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. usulan Pemerintah Desa yang diajukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan/atau
  - b. hasil penelaahan pokok-pokok pikiran dewan perwakilan rakyat Daerah;

Pasal 12

- (1) Sasaran kegiatan yang dapat dibiayai dengan BKK yaitu pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa yang langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, terdiri atas:
  - a. jalan;
  - b. talud jalan;
  - c. drainase;
  - d. jembatan;
  - e. gorong-gorong jalan;
  - f. sarana prasarana air bersih perdesaan (tidak termasuk pembangunan sumur bor);
  - g. ruang terbuka hijau;
  - h. sanitasi lingkungan;
  - i. jalan usaha tani;
  - j. jaringan irigasi tingkat usaha tani;
  - k. jalan produksi perikanan;
  - l. embung Desa;
  - m. pasar Desa;
  - n. kawasan perekonomian Desa;
  - o. prasarana jalan;
  - p. destinasi wisata Desa;
  - q. sarana prasarana olah raga; dan/atau
  - r. tanggul penahan abrasi atau rob.
- (2) Dalam hal lokasi sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah milik perorangan, harus dilengkapi dengan dokumen akta hibah kepada Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal lokasi sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah milik instansi lain maka harus dilengkapi dengan surat persetujuan tertulis dari instansi pemilik tanah.

#### Pasal 13

- (1) SKPD Teknis melakukan verifikasi dan validasi atas usulan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD Teknis menentukan usulan menjadi BKK atau renja PD.
- (3) BKK sebagaimana dimaksud ayat (2) diselaraskan dengan sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

#### Pasal 14

- (1) Permohonan BKK disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD teknis diketahui oleh Camat, dilengkapi dengan Proposal yang paling sedikit memuat:
  - a. surat permohonan dari Pemerintah Desa yang ditandatangani kepala Desa;
  - b. uraian rencana kegiatan yang diusulkan;
  - c. rencana anggaran biaya;
  - d. denah lokasi dan titik koordinat lokasi;
  - e. gambar sederhana kegiatan yang akan dilakukan;
  - f. foto kondisi awal atau 0% (nol persen) lokasi kegiatan, berwarna bukan fotokopi; dan
  - g. berita acara musyawarah Desa atau musyawarah perencanaan pembangunan Desa tentang pengajuan usulan kegiatan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima SKPD Teknis paling lambat minggu ke-2 bulan Juni sebelum RKPD ditetapkan.
- (3) Dalam hal proposal tidak diterima SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan BKK tidak diakomodir dalam RKPD.
- (4) SKPD teknis yang membidangi usulan BKK membentuk Tim Pengelola BKK yang dituangkan dalam keputusan kepala SKPD Teknis.
- (5) Tim Pengelola BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan tenaga ahli dari SKPD yang membidangi infrastruktur.
- (6) Tim Pengelola BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan verifikasi proposal dan pengkajian kelayakan/kepatutan.

- (7) Hasil verifikasi dan pengkajian oleh Tim Pengelola BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk Berita Acara hasil verifikasi dan pengkajian yang selanjutnya dilaporkan kepada kepala SKPD Teknis.
- (8) Berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepala SKPD Teknis menerbitkan rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada Tim Penyusun RKPD untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 15

- (1) Besaran nominal dana BKK paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap pekerjaan/paket.
- (2) Setiap Desa menerima BKK dengan jumlah kumulatif paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) setiap tahun anggaran.

#### Bagian Kelima Penganggaran dan Sasaran Kegiatan

#### Pasal 16

- (1) Mekanisme penganggaran Bantuan Keuangan mengikuti ketentuan penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dianggarkan pada SKPKD.
- (3) Daftar Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 17

Semua Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa harus dialokasikan dalam APB Desa.

#### Bagian Keenam Pengelolaan Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus, Pelaksanaan, Penyaluran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa sebagai penanggung jawab kegiatan BKK.
- (2) Kegiatan BKK diselenggarakan melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis swakelola.
- (3) Kegiatan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh TPK.

- (4) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan unsur Pemerintah Desa dan masyarakat setempat yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (5) TPK melaporkan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa.

### BAB III PENYALURAN

#### Pasal 19

Penyaluran BKK kepada Pemerintah Desa ditransfer sekaligus 100% (seratus persen) secara langsung ke RKD dari rekening kas umum Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Penyaluran BKK kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan SKPKD atas permohonan SKPD Teknis.
- (2) Permohonan penyaluran BKK oleh SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat permohonan dari SKPD Teknis;
  - b. rekapitulasi data pencairan;
  - c. surat pernyataan telah dilakukan verifikasi dan validasi BKK yang ditandatangani kepala SKPD Teknis;
  - d. daftar penerima BKK berdasarkan keputusan kepala SKPD Teknis; dan
  - e. daftar rekening penerima/fotokopi rekening penerima.
- (3) Kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran BKK kepada Desa yang disyaratkan SKPD Teknis meliputi:
  - a. surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui SKPD Teknis;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah Desa;
  - c. rencana kerja pembangunan Desa;
  - d. nama kegiatan harus tercantum pada APB Desa dalam sistem keuangan Desa; dan
  - e. surat pernyataan kebenaran dokumen pencairan, kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran informasi dan validitas data dalam dokumen pencairan.
  - f. keputusan kepala Desa tentang pembentukan TPK;
  - g. rencana kerja kegiatan berisi:
    - 1. latar belakang, meliputi:
      - a) gambaran umum Desa; dan
      - b) kondisi pada saat ini atau tingkat kerusakan infrastruktur.
    - 2. tujuan kegiatan, meliputi spesifik pembangunan/pekerjaan infrastruktur;
    - 3. keluaran (*output*), meliputi volume kegiatan/pekerjaan secara kuantitatif secara jelas dan terukur;

4. manfaat (*outcome*), meliputi hasil kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat setelah bangunan terbangun/kegiatan selesai dilaksanakan;
  5. rencana kegiatan, meliputi:
    - a) lokasi kegiatan;
    - b) jenis kegiatan; dan
    - c) jadwal pelaksanaan kegiatan.
  6. penganggaran;
  7. penutup dokumen pencairan ditandatangani oleh ketua TPK diketahui kepala Desa dan badan permusyawaratan Desa;
  8. lampiran rencana kerja kegiatan sebagai berikut:
    - a) rekapitulasi rencana anggaran biaya ditandatangani oleh ketua TPK diketahui kepala Desa;
    - b) rencana anggaran biaya ditandatangani oleh ketua TPK diketahui kepala Desa;
    - c) rekap kebutuhan bahan, alat dan tenaga, ditandatangani oleh ketua TPK;
    - d) analisa kebutuhan bahan, alat dan tenaga, ditandatangani oleh ketua TPK;
    - e) lembar perhitungan/back up volume pekerjaan, ditandatangani oleh ketua TPK;
    - f) denah lokasi dan peta Desa yang menunjukkan lokasi kegiatan;
    - g) gambar perencanaan kegiatan; dan
    - h) foto kondisi awal 0% (nol persen) lokasi kegiatan, foto berwarna bukan fotokopi minimal 2 (dua) titik pengambilan.
    - i) kuitansi disertai dengan tanda tangan kepala Desa dan bendahara Desa;
    - j) fotokopi RKD;
    - k) fotokopi kartu tanda penduduk kepala Desa dan bendahara Desa;
    - l) fotokopi nomor pokok wajib pajak Desa;
    - m) surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala Desa;
    - n) surat pernyataan kesanggupan kepala Desa;
    - o) surat pernyataan kesanggupan ketua TPK diketahui oleh kepala Desa;
    - p) surat keterangan lunas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap aset milik Pemerintah Desa yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah.
- (4) Tim Pengelola BKK memverifikasi dokumen pencairan dari Pemerintah Desa.

- (5) Dalam hal Tim Pengelola BKK menyatakan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lengkap, dan disetujui, maka BKK dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya.
- (6) Dalam hal Tim Pengelola BKK menyatakan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, maka BKK tidak dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya.
- (7) Persetujuan dari Tim Pengelola BKK dituangkan dalam form verifikasi dokumen pencairan.
- (8) Pencairan anggaran BKK dari RKD ke pelaksana kegiatan anggaran/TPK dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi kegiatan;
  - b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi kegiatan; dan
  - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu alokasi kegiatan.
- (9) Mekanisme pencairan anggaran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kegiatan fisik mendasarkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan BKK tidak sesuai dengan rencana penggunaan dana dan/atau terdapat sisa dana dalam pelaksanaan kegiatan, maka disetor kembali ke rekening kas umum Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa merealisasikan pembelanjaan dan kegiatan BKK yang dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah dana transfer masuk pada RKD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan BKK harus diselesaikan pada tahun anggaran yang sama dengan diterimanya dana BKK dalam RKD.
- (3) BKK kepada Pemerintah Desa dapat digunakan untuk belanja operasional dan/atau administrasi kegiatan dengan memperhatikan:
  - a. apabila Desa mendapatkan total pagu anggaran sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka biaya operasional paling tinggi 4% (empat persen) dari total pagu anggaran yang diterima; dan

- b. apabila Desa mendapatkan total pagu anggaran lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka biaya operasionalnya paling tinggi 3% (tiga persen) dari total pagu anggaran yang diterima.
- (4) Penggunaan belanja operasional dan/atau administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk:
- a. biaya perencanaan;
  - b. belanja makan minum yang mendukung kegiatan BKK;
  - c. iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja;
  - d. belanja alat tulis kantor;
  - e. belanja benda pos;
  - f. penggandaan;
  - g. penjilidan;
  - h. prasasti; dan/atau
  - i. papan nama kegiatan.

#### Pasal 23

Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan kepada penerima Bantuan Keuangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Tingkat Daerah

##### Paragraf 1

##### Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 24

Monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di tingkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui kepala SKPD Teknis dan dibantu oleh camat.

##### Paragraf 2

##### Pengendalian

#### Pasal 25

- (1) SKPD Teknis melakukan pengendalian pemberian Bantuan Keuangan melalui kegiatan rekapitulasi, verifikasi dan inventarisasi hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan, SKPD Teknis melakukan

verifikasi lapangan sebagai dasar pengajuan permohonan pemeriksaan.

- (3) Permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Inspektorat Daerah.

## Bagian Kedua

### Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Tingkat Desa

#### Pasal 26

- (1) Monitoring, evaluasi dan pengendalian dilaksanakan sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, tepat mutu dan tertib administrasi.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Desa dan unsur terkait lainnya di Pemerintahan Desa atas pelaksanaan kegiatan BKK oleh TPK dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi
- (3) Hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memantau progres pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh persen), sebesar 60% (enam puluh persen) dan sebesar 100% (seratus persen) tersebut kepada SKPD Teknis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi.

## Bagian Ketiga

### Pertanggungjawaban dan Pelaporan

#### Pasal 27

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Keuangan tertuang dalam laporan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Setiap penerima BKK harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dari BKK kepada Bupati melalui SKPD Teknis.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan verifikasi dan validasi kebenaran dan kelengkapannya oleh Sekretaris Desa dan diketahui oleh kepala Desa sebelum dikirimkan kepada SKPD Teknis.
- (4) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BKK dilaporkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.

## BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa yang tidak menyelesaikan Kegiatan BKK sampai dengan 31 Desember tahun anggaran yang sama maka harus mengembalikan sisa ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran yang sama dan diberikan sanksi administratif tidak diberi BKK selama 2 (dua) tahun berturut-turut tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mengembalikan dana BKK sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran yang sama, maka Pemerintah Desa tidak akan diberikan dana BKK selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak pengembalian dana BKK ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan sesuai ketentuan, dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan BKK selama 2 (dua) tahun berturut-turut tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal tahun anggaran selanjutnya penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) telah dialokasikan sebagai penerima bantuan, BKK tidak akan dilakukan penyaluran.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD Teknis dan melaporkan kepada Bupati.

### Pasal 29

Format kelengkapan dokumen administrasi Bantuan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

- (1) Terhadap proses Bantuan Keuangan yang sudah berjalan dan/atau sedang berjalan, dinyatakan tetap sah dan berlaku.
- (2) Tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 59); dan
  - b. Peraturan Bupati Demak Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor 30),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 5 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

